



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah, Nafkah Anak, Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Madhiyah antara:

Penggugat, tanggal lahir 26 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Pemerintah Non-ASN, tempat tinggal di Jalan Gunung Leuser, Komp. Non Blok, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aldi Pramana, S.H., M.H.** pada kantor ALDI PRAMANA, S.H., M.H. JIGORO LUMBAN RAJA, S.H. DAN REKAN, yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 48, Kelurahan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 17/SK/2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 25 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Leuser, Komp. Non Blok, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 369/03/XI/2017, tertanggal 4 November 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Jl.Gunung Leuser Non Block Lingkungan II , Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing-tinggi, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - 4.1. **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018, umur 5 (Lima) tahun
 - 4.2. **Anak II**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 2019, umur 4 tahun
 - 4.3. **Anak III**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 15 April 2023, umur 8 bulan
5. Bahwa setelah menikah hubungan yang seperti diinginkan Penggugat layaknya suami istri yang membangun rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warrahmah jauh dari harapan Penggugat karena percekocokan sering terjadi, namun Penggugat anggap sebagai dinamika Rumah tangga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



6. Bahwa seiring berjalannya waktu pertengkaran semakin tidak bisa dihindari, sejak tahun 2017 yang mana Tergugat memainkan judi online yang mana saat itu Penggugat memaafkan karena Tergugat berjanji untuk berhenti, kemudian pada bulan mei 2020 Tergugat kembali membuat kesalahan yang mana pada saat itu Tergugat menggadai Kereta/sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat namun masih dimaafkan oleh Penggugat, kemudian pada Juni 2021 Tergugat juga masih memaafkan, bahwa Pada desember 2021 Tergugat ternyata diduga menyalahgunakan data Perusahaan dan Terpaksa antara Penggugat dan Tergugat harus mencari hutangan demi menutupi masalah tersebut;
7. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 6 Oktober 2023 yang mana Tergugat menggadaikan mobil yang di sewa oleh Tergugat sehingga terjadi cekcok/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa selama Pernikahan Penggugat selalu Memberikan nafkah sebesar Rp. 3.500.000 disetiap bulannya hingga Desember 2021 yang kemudian sejak Januari 2022 Tergugat tidak pernah diberi nafkah Hingga saat ini;
9. Bahwa cukup berasalan Penggugat memohon nafkah madhiyah (terutang) sejak Januari 2022 hingga saat ini sebesar Rp.3.500.000 x 24 bulan yaitu Rp. 84.000.000;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha sangat baik untuk menjadi istri bagi Tergugat, melayani serta patuh pada Tergugat;
12. Bahwa karena Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat meminta untuk diberikannya nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mut'ah sebuah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram dan Kiswah untuk Penggugat sebesar Rp.3.000.000, uang pengganti rumabh Sebesar Rp. 6.000.000 ,hal ini berkesesuaian dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, hasil Pleno Rumusan Hukum Kamar Agama Point No.2 (dua);

13. Bahwa anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III** anak yang belum mumayyiz sehingga dalam pemeliharaannya diberikan pada ibu, hal ini berkesesuaian dengan pasal 105 Kompleksi Hukum Islam yang berbunyi "*Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Sedangkan jika anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak dan butuh Pembiayaan anak (Hadhanah) terhadap 3 (tiga) anak Antara Penggugat Memohon setiap anak diberikan Hadhanah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya X 3 anak yaitu sebesar Rp.3.000.000 (tiga Jutah Rupiah) setiap bulannya;

15. Bahwa selama berumah tangga anak-anak dirawat dengan baik oleh Penggugat di didik dan diberikan Pendidikan yang baik oleh Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (1) dan Ayat (2) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan dasar hukum tersebut maka Gugatan cerai Penggugat untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

17. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No.534 K/Pdt/1996. Tanggal 18 Juni 1986 dimana dalam kaedah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan, "*Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No.534 K/Pdt/1996. Tanggal 18 Juni 1986 dimana dalam kaedah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan, Bahwa selain hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan demi hukum, Penggugat adalah satu-satunya Pihak yang berhak mengasuh dan memelihara serta sebagai wali terhadap 3 orang anak yaitu :
 - 3.1. **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018, umur 5 (Lima) tahun;
 - 3.2. **Anak II**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 2019, umur 4 tahun;
 - 3.3. **Anak III**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 15 April 2023, umur 8 bulan, dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk dibebankan membiayai (hadhanah) ketiga anak yaitu **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018, umur 5 (Lima) tahun, **Anak II**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 2019, umur 4 tahun, **Anak III**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 15 April 2023, umur 8 bulan, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhadap Penggugat melalui transfer bank dengan Nomor rekening Penggugat **Penggugat dengan no rekening BNI : 796872099 setiap bulannya** hingga anak mandiri atau sampai anak dewasa 21 (dua puluh satu tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Kepada Penggugat pada saat Pengucapan Ikrar Talak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebuah cincin dengan berat 5 (lima) gram Kepada Penggugat pada saat Pengucapan Ikrar Talak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kiswah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta rupiah) Kepada penggugat pada saat Pengucapan Ikrar Talak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
8. Menghukum Tergugat Untuk Membayar nafkah Lampau (madhiyah) sebesar Rp.3.500.000 x 24 bulan yaitu Rp. 84.000.000 Kepada Penggugat pada saat Pengucapan Ikrar Talak dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 369/03/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 04 November 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor 1276021801180002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak I**, Nomor 1276-LU-30082018-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 30 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak II**, Nomor 1276-LU-18122019-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak III**, Nomor 1276-LT-06092023-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Buku Tabungan atas nama Penggugat, Nomor Rekening 0796872099, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia, bukti surat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

• **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Meranti, Lingkungan II, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I**, **Anak II** dan **Anak III**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga dalam memberikan nafkah kurang dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan apa yang didengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

• **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di Jalan Nangka, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Abang Kandung Penggugat,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II** dan **Anak III**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga dalam memberikan nafkah kurang dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa keterangan tersebut berdasar apa yang saksi didengar dari cerita Penggugat dan sudah dikonfirmasi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di kantor *leasing* dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak ingin membela hak-haknya di muka sidang, telah cukup menjadi alasan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh *Daruquthni* dalam *Kitab Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Anak Illuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لمدَّع حجة ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam perkara ini, Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan menerima dan/atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPperdata, maka Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.5, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa anak-anak yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018, **Anak II**, lahir pada tanggal 09 Desember 2019 dan **Anak III**, lahir pada 15 April 2023 adalah anak sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti Penggugat memiliki rekening di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor 0796872099;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan alami

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentang kejadian dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 04 November 2017 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018, **Anak II**, lahir pada tanggal 09 Desember 2019 dan **Anak III**, lahir pada 15 April 2023, saat ini diasuh Penggugat;
2. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga dalam memberikan nafkah kurang dan Tergugat suka bermain judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERCERAIAN

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai serta terbukti pula adanya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah dan tidak mungkin suami istri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan istri, ikatan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعاً للنزاع ، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ” . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي ، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها ، طلقها منه ، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya : *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah SAW: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

TENTANG HADHANAH

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai, Penggugat juga menuntut masalah hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018, **Anak II**, lahir pada tanggal 09 Desember 2019 dan **Anak III**, lahir pada 15 April 2023, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur “Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018, **Anak II**, lahir pada tanggal 09 Desember 2019 dan **Anak III**, lahir pada 15 April 2023, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dengan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ...”*Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk nafkah ketiga Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak, Hakim berpedoman kepada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) tentang Hukum Keluarga angka 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menerangkan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 (empat belas) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 menerangkan "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" dan sesuai ketentuan yang pasal-pasal di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan atau menggugurkan kewajiban Tergugat untuk tetap memberikan nafkah anak, kecuali Tergugat tidak mempunyai usaha atau tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan dan kepentingan terbaik untuk anaknya tetap melekat hingga dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa faktanya dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaan atau penghasilan Tergugat yang menjadi acuan dalam menentukan nafkah anak, walaupun demikian Hakim berpendapat nafkah seorang ayah kepada anaknya merupakan suatu kewajiban. Kemudian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 5 yang pada intinya : "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan nilai 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, selanjutnya menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran nafkah anak tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0796872099 setelah putusan dibacakan, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, dikabulkan sebagian;

TENTANG NAFKAH IDDAH, MUT'AH, KISWAH DAN MADHIYAH

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim dapat mewajibkan bekas suami (Tergugat) untuk memberikan sesuatu kepada bekas istrinya (Penggugat) tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) tentang Hukum Keluarga angka 3 (tiga) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, isinya "*Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah, Hakim berpedoman kepada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) tentang Hukum Keluarga angka 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menerangkan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan*

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa faktanya dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaan atau penghasilan Tergugat yang menjadi acuan dalam menentukan nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan nafkah madhiyah, walaupun demikian Hakim berpendapat kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, selain itu Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dikumulasi 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gr (dua gram), sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan kiswah (pakaian) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, menurut Hakim waktu tersebut menjadi acuan dalam menetapkan berapa lama nafkah madhiyah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya dalam nafkah iddah, Hakim menetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga nominal tersebut dikalikan 6 (enam) bulan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membiayainya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. **Anak I**, lahir pada tanggal 07 Agustus 2018;
 - 4.2. **Anak II**, lahir pada tanggal 09 Desember 2019;
 - 4.3. **Anak III**, lahir pada 15 April 2023, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu;
5. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10% (sepuluh persen) per tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 5 (lima) tersebut setelah putusan diucapkan dengan cara ditransfer ke rekening

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 0796872099;

7. Menetapkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa :

7.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gr (dua gram);

7.3. Nafkah pakaian (kiswah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7.4. Nafkah lampau (madhiyah) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 7 (tujuh) tersebut di atas;

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Bayu Baskoro, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.
Panitera Pengganti,

dto

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	56.000,00
1.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah Biaya Perkara		Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 6 Maret 2024
Salinan putusan ini sesuai
dengan aslinya
Panitera

Dto

H. Sabri Usman, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)